

Tersedia online di <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/akuntabilitas> <https://doi.org/10.35457/xxx>

ANALISIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA

Risna Kartika¹, Nana Darna², Iwan Setiawan³^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Galuhemail: ¹risnakartika@gmail.com, ²nanadarna@yahoo.co.id, ³iwan.feunigal@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci: *peer to peer lending, financial technology, pembiayaan, SMEs*

Keywords: *peer to peer lending, financial technology, financing, UMKM*

Kartika, R. Darna, Nana dan Setiawan, I. (2019). Analisis Peer To Peer Lending di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 12(2), 75-86

Permasalahan dalam penelitian yang timbul dari perkembangan fintech diantaranya ialah mengenai keamanan data dan kepastian hukum pinjaman berbasis online sehingga berdampak pada risiko potensial bagi konsumen dan stabilitas serta integritas keuangan. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis perkembangan peer to peer lending di Indonesia, yang ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan lembaga terkait dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan literature review. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan jenis fintech yang masuk dalam kategori dominan di Indonesia adalah peer to peer lending, pengguna peer to peer lending oleh usia produktif dengan presentase 70%. Pada Oktober 2019 jumlah pinjaman tersebut meningkat sebesar 200,01%. Pemerintah melakukan pengawasan mengenai peer to peer lending melalui tiga lembaga yaitu Bank Indonesia, Kominfo dan OJK. Ketiga lembaga tersebut mengawasi kegiatan operasi dari mulai penyelenggaraan hingga perlindungan konsumen. Peer to peer lending menasar UMKM yang layak namun belum bisa mendapatkan fasilitas kredit perbankan. Peer to peer lending dapat membantu mengembangkan UMKM dari segi keuangan, khususnya bidang pembiayaan.

ABSTRACT

Problems arising from the development of fintech include data security and legal certainty of online-based loans so that it impacts on potential risks to consumers and financial stability and integrity. The purpose of this study is to analyze the development of peer to peer lending in Indonesia, which is reviewed based on relevant institutional regulations and literature studies. This research uses a descriptive method with literature review. The results of this study describe the types of fintech that fall into the dominant category in Indonesia are peer to peer lending, peer to peer lending users by productive age with a percentage of 70%. In October 2019 the number of loans increased 200.01%. The government supervises peer to peer lending through three institutions there are Bank Indonesia, the Ministry of Communication and Information and OJK. The three institutions oversee operations from the start up to consumer protection. Peer to peer lending targets MSMEs that are feasible but cannot obtain bank credit facilities. Peer to peer lending can help develop MSMEs in financial terms, especially in the field of financing.

PENDAHULUAN

Revolusi Industri 4.0 telah memperkenalkan teknologi produksi masal yang fleksibel (Kagermann et al, 2013). Revolusi digital merupakan istilah lain dari industri

Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia

<https://doi.org/10.35457/xxx>

© 2019 Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

4.0. Disebut revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Industri 4.0 dikatakan era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di sebuah bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear (Tjandrawinata, 2016). Dengan adanya revolusi digital ini muncul berbagai inovasi disegala bidang, termasuk dalam bidang keuangan yang diakibatkan dari permintaan dan gaya hidup masyarakat. Kemajuan pesat dalam teknologi digital mengubah lanskap ekonomi dan keuangan (World Bank, 2019). *Financial Technology* atau lebih populer disebut dengan *Fintech* merupakan inovasi yang menggabungkan antara *financial service* dan teknologi sebagai alternatif pilihan pada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional (Haryono, 2019).

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini membuat *developer* aplikasi *mobile* berinovasi dengan menciptakan banyak jenis *fintech*. Salah satunya yaitu jenis *fintech* di bidang pembiayaan, seperti *supply chain finance*, *crowdfunding*, *peer to peer lending*. *Fintech* tersebut menawarkan layanan yang memudahkan konsumen dalam penggunaan jasa keuangan (OJK, 2019). *Fintech* sudah dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya dikalangan wirausaha terlebih kalangan anak muda pengguna aktif internet. Pemanfaatan *Fintech* ini perlu dibarengi dengan regulasi yang baik dan tepat. Fenomena tersebut menunjukkan keberadaan *fintech* mengancam produk perbankan atau lembaga keuangan lain. Permasalahannya, terdapat beberapa regulasi yang masih perlu diperhatikan diantaranya mengenai tanda tangan elektronik, penyelenggaraan *know your customer digital*, keamanan data, kepastian hukum pinjaman berbasis *online* dan elektronifikasi pembayaran (Rizal, Maulina, & Kostini, 2018).


Di Indonesia sendiri *Peer to Peer Lending* banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana, hal ini terbukti dari kenaikan jumlah pinjaman yang disalurkan dari Desember 2018 sampai dengan Oktober 2019 sebesar 200,01% (OJK, 2019), data rekening *peer to peer lending* baik dari *lender* di area Jawa, Luar Jawa dan Luar Negeri yang cenderung naik dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2018 yang tersaji dalam Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Rekening Lender tahun 2018

Sumber: Statistik *Fintech* OJK (2018)

Begitupula pada signifikannya peningkatan jumlah rekening *Borrower* di Indonesia dari Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, ini menggambarkan bahwa *Fintech* semakin diminati terutama jenis *peer to peer lending*.



Gambar 2. Perkembangan Jumlah Rekening Borrower tahun 2018

Sumber: Statistik *Fintech* OJK (2018)

Penelitian terdahulu mengenai *Fintech* di Indonesia berkembang cukup pesat. *Peer to peer lending* merupakan jenis *fintech* yang paling banyak diminati. Tercatat tiga perusahaan *startup* yang memiliki pangsa pasar cukup tinggi yaitu Amarta, Modalku dan Investree, hal ini dikarenakan besarnya permintaan pembiayaan usaha bagi masyarakat yang belum layak didanai oleh perbankan (Rizal et al., 2018).

Dampak dari perkembangan *Fintech* pada layanan keuangan professional di Nigeria (Mlanga, 2019). Penelitian peran *Fintech* dikaitkan dengan UMKM yang tidak memperoleh fasilitas pinjaman dari perbankan (Ahmad, 2019; Rizal et al., 2018). Dalam penelitian lain mengkaji mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pinjaman berbasis *fintech* (Dwinanda, 2019). Selain itu, *fintech* memberikan ancaman serta peluang pada industri perbankan, yang kemudian membuat layanan perbankan menjadi lebih baik (Basuki & Husein, 2018). *Fintech* mampu meningkatkan kualitas layanan pada industri perbankan karena *fintech* dapat menjangkau seluruh pasar secara geografis (Chrismastianto, 2017).

Penelitian analisis SWOT mengenai *Fintech* pada dunia perbankan di Indonesia (Basuki & Husein, 2018; Chrismastianto, 2017; Marginingsih, 2019; Muchlis, 2018). Penelitian *Fintech* dikaitkan dengan perbankan islam atau syariah (Darussalam, Tutuko, Dahlan, Hudaifah, & Tajang, 2018; Nurul & Ningrat, 2018). Berkaitan dengan dokumen elektronik pada *Fintech* selayaknya dikelola dengan berlandas pada prinsip dasar yang melandasi dalam perancangan formulir/dokumen, memenuhi keabsahan formal maupun materil serta mempertimbangkan kelemahan-kelemahan yang ada. Dengan demikian dokumen tersebut akurat, jujur, jelas, tidak menyesatkan; menjadi dokumen yang bernilai sebagai alat bukti sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 77/Pojk.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 30 (Tripalupi, 2019). Berdasarkan analisis SWOT pada *Fintech* pembiayaan pada perbankan syariah diketahui bahwa perkembangan *product development* akan semakin baik, dimana *Fintech* akan selalu dapat mengikuti perkembangan yang ada dan mudah untuk disesuaikan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasabah (Muchlis, 2018). Penelitian selanjutnya mengenai perkembangan dan dampak *Fintech* terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah (Ansori, 2019). Selanjutnya penelitian mengenai *Fintech* yang dikaitkan dengan performa perbankan konvensional di beberapa Negara (Anagnostopoulos, 2018; Jagtiani & Lemieux, 2018; Phan, Narayan, Rahman, & Hutabarat, 2019; Thakor, 2019). Perbedaanya, penelitian ini menganalisis *Peer to Peer Lending* di Indonesia.

Beberapa jenis *fintech* dibidang pembiayaan yang diantaranya *peer to peer lending*, sektor *Crowdfunding*, *Supply Chain Finance*, dan lain-lain juga sedang diminati masyarakat Indonesia karena *Fintech* dengan mudah memasuki masyarakat yang belum mengenal fasilitas perbankan yang tersedia. *Fintech* menciptakan peluang dan tantangan baru untuk sektor keuangan, mulai dari konsumen, lembaga keuangan, hingga regulator. *Fintech* menawarkan banyak peluang bagi pemerintah, mulai dari membuat sistem keuangan mereka lebih efisien dan kompetitif hingga memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani. Namun, hal itu juga dapat menimbulkan risiko potensial bagi konsumen, investor dan yang lainnya terhadap stabilitas dan integritas keuangan (World Bank, 2019). Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis perkembangan *peer to peer lending* di Indonesia, yang ditinjau berdasarkan peraturan- peraturan lembaga terkait dan studi literatur. Maka dari itu penelitian ini mengambil judul “Bagaiman aktivitas *Peer to Peer Lending* di Indonesia?”.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif serta pendekatannya menggunakan *literature review*. *Literature review* adalah mendeskripsikan suatu teori atau temuan yang diperoleh dari berbagai sumber yang dijadikan atau digunakan sebagai dasar / referensi dalam menyelesaikan suatu masalah (Prawirasasra, 2018). Pengambilan data dilakukan dengan cara. Penelitian ini menggunakan 3 tahap teknik analisis data, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Hedynata & Radianto, 2016). Reduksi data dilakukan dengan dokumentasi, selanjutnya penyajian data dilakukan dengan mengkategorikan dan menyusun kumpulan data informasi agar memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dan yang terakhir ialah penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pada beberapa tahun belakangan ini terdapat sumber permodalan alternatif berbasis teknologi yang disebut *Fintech* (Rizal et al., 2018). *Fintech* telah merambah beberapa sektor, seperti jasa pembayaran, pinjaman, perencanaan keuangan, pendanaan, riset keuangan dan remitansi (Ahmad, 2019). Salah satu *financial*


technology yang cukup populer di Indonesia yaitu *peer to peer lending* atau biasa disebut P2P, platform tersebut memberikan layanan yang mempertemukan antara kreditur dengan debitur melalui media digital (Phan et al., 2019). Hingga tahun 2019 bulan Oktober terdapat 127 *fintech* P2P yang terdaftar atau memiliki ijin dari OJK, dari keseluruhan *fintech* yang terdaftar 93% kegiatan usahanya berbentuk konvensional dan 7% sisanya berbentuk syariah. Perkembangan P2P di Indonesia disajikan dalam infografis pada gambar 3.



Gambar 3. Infografis P2P di Indonesia

Sumber: OJK (2019)

Usia produktif antara 19 sampai dengan 34 tahun mendominasi pengguna *Fintech Peer to Peer Lending* yaitu sebesar 70,56% diikuti oleh usia produktif antara 35 sampai dengan 54 tahun sebesar 27,47% sisanya diikuti oleh usia lebih dari 54 tahun dan kurang dari 19 tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengguna P2P masih di dominasi oleh penduduk usia produktif dan pengguna internet aktif, hal ini dapat tercermin dalam infografis pada Gambar 4.



Gambar 4. User P2P

Sumber: OJK (2019)

Akumulasi jumlah pinjaman sampai dengan Oktober 2019 ialah Rp. 67.999,88 miliar meningkat 200,01% *year to date*. Rata-rata pinjaman yang disalurkan sebesar Rp. 88.902.739, jumlah akumulasi penyaluran pinjaman berdasarkan provinsi tersaji dalam infografis pada Gambar 5.



Gambar 5. Akumulasi Penyaluran Pinjaman Berdasarkan Provinsi per Oktober 2019

Sumber: OJK (2019)

Pengaturan *Fintech* saat ini merupakan tuntutan global bagi industri keuangan. Saat ini masalah yang dihadapi oleh negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia adalah sama yaitu bagaimana mengembangkan *Fintech*. Harapannya di kemudian hari pertumbuhan *Fintech* di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan aman (Rizal et al., 2018). Untuk meminimalisir risiko dan mengendalikan perkembangan *Fintech*, pemerintah membuat berbagai peraturan. Peraturan *Fintech* di Indonesia dibuat oleh tiga institusi pemerintahan seperti Kominfo, OJK dan Bank Indonesia. Sebagai langkah dasar, OJK menerbitkan POJK No. 77/ POJK.01/2016 mengenai layanan peminjaman uang berbasis *fintech*. Peraturan selanjutnya yang masih berkaitan yaitu Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/SEOJK.02/2017, POJK tersebut mengatur kegiatan usaha P2P mulai dari penyediaan, pengelolaan hingga pengoperasian layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, maksimum pinjaman yang diatur oleh OJK ialah sebesar dua Miliar Rupiah. Aspek perlindungan konsumen yang diatur pada POJK P2P Lending No. 1/POJK.07/2013 mengatur mengenai penyedia jasa wajib memberikan informasi actual yang bersifat akurat. Penyedia jasa juga memiliki kewajiban untuk menggunakan istilah sederhana pada berbagai aplikasi yang digunakan untuk kegiatan P2P agar mudah di pahami oleh pengguna. Selain itu penyedia jasa berkewajiban untuk memiliki SOP berkaitan dengan dokumen elektronik, sert apoin yang terpenting ialah penyedia jasa wajib merahasiakan data pengguna.

Peraturan selanjutnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait perlindungan konsumen diatur dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 mengenai transaksi. Salah satu perlindungan konsumen yang diatur dalam UU ITE adalah mengenai perlindungan data pribadi. UU ITE mewajibkan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang, harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. UU ITE juga mewajibkan setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Beberapa peraturan Peraturan menteri atau Permen Kominfo guna memberikan rasa aman kepada konsumen, diatur dalam Permen Kominfo RI Nomor 20 Tahun 2016 , Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2016

dan Permen Kominfo RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Tingginya permintaan pembiayaan di Indonesia membuat P2P *Lending* berpeluang besar untuk berkembang dibandingkan *platform fintech* lainnya. Pembiayaan UMKM merupakan pangsa pasar terbesar (Rizal et al., 2018). Dalam aktivitas P2P *lending* terdapat dua kategori debitur, yaitu *Creditworthy* dan *Bankworthy*. *Creditworthy* adalah debitur yang memiliki kemampuan bayar yang baik, tetapi belum mampu memenuhi kualifikasi pinjaman perbankan. Sedangkan *Bankworthy* merupakan debitur yang sudah lolos analisis kredit (5C). sehingga P2P *lending* dapat menjadi pilihan alternative bagi UMKM yang belum mendapatkan fasilitas pembiayaan perbankan (Ahmad, 2019). Perbedaan lain antara pinjaman P2P *lending* dengan kredit perbankan ialah P2P *lending* lebih beresiko karena tanpa agunan dan nilai pinjaman maksimal ialah dua miliar (Ahmad, 2019).

Meningkatkannya jumlah layanan P2P *lending* berdampak pada pertumbuhan UMKM sehingga mampu memperkuat ekonomi nasional. Di beberapa Negara, diantaranya Inggris yang menjadi salah satu negara yang memiliki julukan 'Fintech friendly'. Financial Conduct Authority (FCA) meluncurkan Innovation Hub dimana bisnis yang teregulasi maupun yang belum teregulasi dapat memperkenalkan produk dan layanan keuangan yang inovatif kepada pasar. Melalui Innovation Hub, FCA juga membuka kerjasama dengan Australia Securities and Investments Commission (ASIC) dan Monetary Authority of Singapore. FCA memfasilitasi masuknya perusahaan dari luar negeri yang inovatif ke Inggris dan kemudian memfasilitasi upaya pengembangan perusahaan tersebut. Dengan strategi seperti ini, FCA dapat meningkatkan kompetisi inovasi dan persaingan di pasar jasa keuangan di Inggris (OJK, 2019). Layanan P2P diharapkan dapat diatur dan diawasi lebih optimal oleh pemerintah guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Peer to Peer Lending (P2P) merupakan salah satu platform *fintech* yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Presentase pengguna P2P di Indonesia sebanyak 70,56% merupakan usia produktif dengan akumulasi pinjaman yang meningkat 200,01% *year to date*. Bentuk pengawasan dari pemerintah berkaitan dengan P2P

lending diatur dalam POJK No. 77/ POJK.01/2016, Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/SEOJK.02/2017, POJK No. 1/POJK.07/2013, PBI No. 18/40/PBI/2016, Permen Kominfo RI Nomor 20 Tahun 2016 , Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2016 dan Permen Kominfo RI Nomor 4 Tahun 2016. Perbedaan P2P *lending* dengan perbankan salah satunya ialah dalam hal target pasar yang dituju, P2P *lending* lebih menyoar UMKM yang memiliki kemampuan usaha dan bayar yang baik namun belum memperoleh fasilitas pembiayaan dari perbankan. P2P *lending* dapat membantu mengembangkan UMKM dari segi keuangan, khususnya bidang pembiayaan. Perkembangan UMKM ini diharapkan dapat mendorong perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. N. I. (2019). Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM Abstrak. *Bjb University*, 5, 1-14.
- Anagnostopoulos, I. (2018). Fintech and Regtech: Impact on Regulators and Banks. *Journal of Economics and Business*. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.07.003>
- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FINTECH) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 31-45.
- Basuki, F. H., & Husein, H. (2018). Analisis SWOT Financial Technology Pada dunia Perbankan di Kota Ambon. *Manis*, 2(1), 60-74.
- Christianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 133-144.
- Darussalam, A. Z., Tutuko, B., Dahlan, A., Hudaifah, A., & Tajang, A. D. (2018). Islamic Financial Technology Towards The Advancement of Islamic Banking In Indonesia. *Nisbah*, 4(2), 171-181.
- Dwinanda, A. R. D. (2019). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.com. *Jurist-Diction*, 2(3), 819-834.
- Hedynata, M. L., & Radianto, W. E. D. (2016). STRATEGI PROMOSI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN LUSCIOUS CHOCOLATE POTATO SNACK.

- Jagtiani, J., & Lemieux, C. (2018). Do Fintech Lenders Penetrate Areas That Are Underserved by Traditional Banks? *Journal of Economics and Business*. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.03.001>.
- Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J.(2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0. Industrie 4.0 Working Group, Germany, diakses pada tanggal 15 Januari 2019.
- Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 19(1), 55-60.
- Mlanga, S. (2019). Implications of Financial Technology for Professionals in Financial Services in Nigeria, (172).
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan). *At- Tawassuh*, 3(2), 335-357.
- Nurul, M., & Ningrat, R. G. (2018). ADOPSI TEKNOLOGI MUSLIM , SIKAP , DAN INTENSI PEMBELIAN PRODUK INVESTASI ISLAM MENGGUNAKAN FINANCIAL TECHNOLOGY. *Journal of Economics and Business Aseanomics (JEBA)*, 3(2), 155-175.
- Phan, D., Narayan, P. K., Rahman, R. E., & Hutabarat, A. R. (2019). Do Financial technology Firms Influence Bank Performance. *Pacific-Basin Finance Journal*, 101210. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101210>
- Prawirasasra, K. P. (2018). Financial Technology in Indonesia : Disruptive or Collaborative ? *Reports on Economics and Finance*, 4(2), 83-90.
- Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2018). Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 89-100.
- Thakor, A. V. (2019). Fintech and banking : What do we know ? *Journal of Financial Intermediation*, (July). <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833>
- Tjandrawinata, R. R. (2016). Industri 4 . 0: Revolusi Industri Abad Ini dan Pengaruhnya pada Bidang Kesehatan dan Bioteknologi. *Medicinus, Dexa*

Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS), 29(1), 31–39.

Tripalupi, R. I. (2019). Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech). *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis SYariah*, 1(1), 13–22.

Bank Indonesia, 2019.

<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Fintech/Contents/default.aspx>, diakses pada tanggal 13 Januari 2020.

Haryono, 2019.

<https://finance.detik.com/Fintech/d-4674364/Fintech-disebut-jadi-saingan-bank-konvensional-benarkah> , diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

OJK, 2019.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-November-2019.aspx> , diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

Statistik Fintech, 2018

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/Fintech/Default.aspx> , diakses pada tanggal 5 Januari 2020.

World Bank, 2019.

<https://www.worldbank.org/en/topic/Fintech> , diakses pada tanggal 15 Januari 2020.